

PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBAN TERMASUK INSTALASI *SEPTICTANK* DI KOTA SURABAYA

Agus Hebi Djuniantoro ^{1)}, Yustisia ²⁾*

¹PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Menur Raya 31-A SURABAYA, Tel.: (031)5967387, Fax.: (031)5932419

Email: penulis_1@abc.ac.id

²PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Menur Raya 31-A SURABAYA, Tel.: (031)5967387, Fax.: (031)5932419

Email: yustisia.sby@gmail.com

Abstrak

Berikut program-program dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Surabaya dalam memperbaiki kondisi jamban di area-area permukiman padat dan kumuh yang terbaru di Kota Surabaya khususnya pada tahun 2023 hingga mencapai 8.000 unit jamban sehat.

Kata kunci: *Jamban, Septictank, Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Surabaya.*


1. PENDAHULUAN

Berikut merupakan KRITERIA JAMBAN TIDAK SEHAT: Jamban tidak sehat ketika tidak memenuhi standar dan persyaratan teknisnya atau bahkan tidak memiliki jamban (Buangan


ke sungai, cubleng, *closed* tidak sehat, Buangan ke got, jamban helikopter); Rumah sudah memiliki *closet* namun tidak memiliki *septic tank* atau langsung dibuang ke perairan/tanah; Rumah tidak memiliki *closet* sehingga menggunakan system tradisional (jumbleng) yang langsung dibuang ke perairan; Rumah tidak memiliki *closet* sehingga membuang tinja dengan wadah plastik dan dibuang ke tong sampah; Rumah tidak memiliki *closet* sehingga membuang tinja langsung di selokan.

DAMPAK BURUK JAMBAN TIDAK SEHAT: Menyebabkan timbulnya penyakit seperti sakit perut, diare, disentri, dan berbagai penyakit lainnya; Menyebabkan timbulnya penyakit seperti sakit perut, diare, disentri, dan berbagai penyakit lainnya; Menyebabkan masalah gangguan pada pencernaan pada anak hingga dapat mengakibatkan stunting (gangguan pertumbuhan); Mencemari lingkungan air dan tanah, serta menurunkan estetika.

STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS)



5 Pilar STBM



LARANGAN BABS

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 20

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang menunjuk.

Diubah

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 44

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 40A ayat (1), dan/atau Pasal 40B ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara dari kegiatan;
- d. penggejatan;
- e. denda administratif;
- f. paksaan pemerintahan;

Gambar 1. STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS), LARANGAN BABS, 5 Pilar STBM.

Tabel 1. DATA RUMAH BABS DI KOTA SURABAYA TAHUN 2022.

NO.	WILAYAH	JUMLAH RUMAH BABS
1.	SURABAYA BARAT	1.781
2.	SURABAYA PUSAT	1.260
3.	SURABAYA UTARA	2.742
4.	SURABAYA TIMUR	1.397
5.	SURABAYA SELATAN	1.041
	TOTAL	8.221

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya

2. METODE

DASAR HUKUM:

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah;

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

SURAT EDARAN PERCEPATAN KELURAHAN ODF (OPEN DEFECATION FREE)/STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

SURAT KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERMOHONAN INFORMASI CALON PENERIMA JAMBAN TERMASUK INSTALASI SEPTICTANK

PERUBAHAN PERSYARATAN PENERIMA JAMBAN		
PERWALI NOMOR 14 TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya	PERWALI NOMOR 32 TAHUN 2020 (Perubahan Pertama)	PERWALI 115 TAHUN 2022 (Perubahan Kedua)
<p>BAB V PERSYARATAN PENERIMA JAMBAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; Kondisi rumah belum memiliki jamban; Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petok dan/atau hubungan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa; dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah. <p>(3) Dalam hal belum terdapat hubungan hukum antara masyarakat calon penerima jamban dengan pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka diperlukan persetujuan dari pemilik lahan.</p>	<p>BAB V PERSYARATAN PENERIMA JAMBAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak memiliki jamban; Tergolong dalam kategori MBR; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Surabaya; Fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petok dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, dan surat persetujuan dari pemilik tanah dalam hal belum terdapat hubungan hukum antara masyarakat calon penerima jamban dengan pemilik tanah; dan Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa. 	<p>BAB V PERSYARATAN PENERIMA JAMBAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak memiliki jamban; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga atau Surat Domisili Kota Surabaya.

Gambar 2. Perubahan Persyaratan Penerima Jamban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBAN TERMASUK INSTALASI SEPTICTANK OLEH DLH:


- Maksud : Mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Surabaya, khususnya masyarakat yang belum memiliki jamban.
- Tujuan : Untuk mengurangi beban pencemaran air pada sungai dan lingkungan dengan tersedianya jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan.
- Pendanaan : APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebanyak 8.000 unit jamban.
- Pelaksanaan : Dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dengan mekanisme Swakelola tipe IV yaitu pemberian uang untuk pembelian bahan bangunan pembuatan jamban pada rumah tinggal masyarakat yang tidak mampu dengan besaran sesuai usulan kelompok masyarakat sebagai upaya untuk mencapai STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

PEMBUATAN JAMBAN TERDIRI DARI:

- a. Pembuatan *Septictank*;
- b. Pembuatan Sumur Resapan; dan
- c. Pemasangan Kloset Jongkok.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA JAMBAN:

- a. Menyediakan tempat untuk pembuatan jamban;
- b. Memelihara jamban yang diterima; dan
- c. Tidak mengubah konstruksi bangunan minimal selama 1 tahun sejak berita acara serah terima.



Gambar 3. Progres Pembangunan Jamban Sehat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

DOKUMENTASI				
PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBAAN TERMASUK INSTALASI SEPTICTANK TAHUN 2023 KELURAHAN UJUNG				
NO	ITEM PEKERJAAN	FOTO 0%	FOTO 50%	FOTO 100%
1	FOTO KLOSET			
2	FOTO SEPTIC TANK DAN RESAPAN			

Gambar 4. Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Jamban Termasuk Instalasi Septictank Tahun 2023 Kelurahan Ujung.

DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBAK TERMASUK INSTALASI SEPTICTANK TAHUN 2023 KELURAHAN DUPAK				
NO	ITEM PEKERJAAN	FOTO 0%	FOTO 50%	FOTO 100%
1	FOTO KLOSET			
2	FOTO SEPTIC TANK DAN RESAPAN			

Gambar 5. Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Jamban Termasuk Instalasi Septictank Tahun 2023 Kelurahan Dupak.

PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL OLEH DSDABM KOTA SURABAYA: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Peran Serta:

Pembangunan Tangki Septik Komunal dibiayai DAK Sanitasi dari Kemeterian PUPR dan peran serta warga, namun biaya pemeliharaan sepenuhnya tanggung jawab dari warga penerima manfaat

Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), dengan susunan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perencana, Seksi Pelaksana, Seksi Pengadaan, Seksi Pengawasan

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), dengan susunan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Usaha & Dana, Seksi Kesehatan, Seksi Pengoperasian & Pemeliharaan Sarana

KSM dan KPP, dibentuk dengan cara pemilihan oleh warga setempat dengan ditetapkan dengan berita acara pembentukan, kemudian di sah kan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah.

Syarat Lokasi:

1. Kawasan Permukiman Padat, Kumuh dan Rawan Sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kab/Kota atau Kawasan dan Permukiman Sekitarnya yang masuk dalam Strategi Sanitasi Kota
2. Memiliki Permasalahan Sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani antara lain Pencemaran Limbah, Sampah yang tidak terangkut, adanya genangan-genangan.
3. Tersedia lahan yang cukup
 - a. Bangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK
 - b. Bangunan Tangki Septik Skala Komunal 5 - 10 KK
4. Tersedia sumber air (PDAM/Sumur/AT/MA)
5. Adanya saluran/sungai/badan air
6. Masyarakat setempat tertarik dan bersedia berpartisipasi dalam Pelaksanaan dan Pemeliharaan, melalui kontribusi dalam bentuk : uang, barang, maupun tenaga.

Tabel 1. Progres Pembangunan IPAL Komunal oleh DSDABM Kota Surabaya

Tahun 2016-2023.

TAHUN	JUMLAH IPAL	JUMLAH IPAL KOMBINASI	JUMLAH TS	JUMLAH SR	JUMLAH JIWA	JUMLAH KK
2016	2	2	-	118	1038	259
2017	5	3	-	290	1755	481
2018	4	-	13	162	820	212
2019	1	-	20	155	620	155
2020	-	-	12	60	240	60
2021	-	-	12	68	266	68
2022	-	-	15	101	393	101
2023	-	-	32	194	776	194
TOTAL 2016 - 2023	12	5	104	1148	5908	1530


Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

Keterangan :

TS = Tangki Septik

SR = Sambungan Rumah

KK = Kepala Keluarga



Gambar 8. FOTO PELAKSANAAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL TA 2022 OLEH DSDABM.

KOALISI WASH DI KOTA SURABAYA *Water, Sanitation and Health*

1. Pemerintah Kota Surabaya:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
 - d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
 - e. Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. UNICEF Perwakilan Wilayah Jawa
3. Wahana Visi Indonesia
4. Jurusan Teknik Lingkungan ITS
5. Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair
6. Habitat For humanity Surabaya
7. Gugah Nurasi Indonesia Surabaya
8. BAZNAS Surabaya
9. Kotaku Surabaya
10. APPSANI
11. HAKLI Jawa Timur/Surabaya
12. Water.org
13. LPPM Universitas Petra Surabaya
14. Rotary Club Indonesia Surabaya (Timur, Utara, Selatan, Barat, Pusat)
15. PNM Surabaya
16. LSM Dompot Dhuafa Kota Surabaya
17. Kader Hijau Muhammadiyah
18. Rumah Zakat Kota Surabaya



Gambar 9. KOALISI WASH (Water, Sanitation and Hygiene) DI KOTA SURABAYA.




Gambar 10. Progres Pembangunan Jamban Sehat Kota Surabaya Oleh CSR Tahun 2022.

Tabel 2. Progres Pembangunan Jamban Sehat Kota Surabaya Oleh CSR Tahun 2022.

NO	SUMBER	JUMLAH PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT	Lokasi
1	Pertamina Ep Field Poleng	29	Kel. Jemurwonosari
2	Rotary Club Surabaya Selatan	18	Kel. Putat Jaya, Kel. Rungkut Menanggal, Kel. Gunung Anyar
3	Wahana Visi Indonesia (WVI)	401	Kel. Sidodadi, Kel. Tambakrejo
4	Universitas Hang Tuah Surabaya	4	Kel. Sumber Rejo
5	Pasca Sarjana Unair	5	Kel. Airlangga
6	PT. Pelindo Terminal Petikemas	122	Kel. Bongkaran, Kel. Nyamplungan, Kel. Perak Utara
7	Dr. Koen Irianto Urip (WC-KOEN)	5	Kel. Gunung Anyar
8	Ibu Lulut (Batik Seru Mangrove)	2	Kel. Kedung Baruk
9	Poltekkes Kemenkes Prodi Kesehatan Lingkungan	2	Kel. Jemur Wonosari

Tabel 2. Progres Pembangunan Jamban Sehat Kota Surabaya Oleh CSR Tahun 2022
(lanjutan).

NO	SUMBER	JUMLAH PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT	Lokasi
10	Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya	1040	Kel. Putat Gede, Kel. Simomulyo Baru, Kel. Simomulyo, Kel. Peneleh, Kel. Genteng, Kel. Kedungdoro, Kel. Dr. Soetomo, Kel. Keputran, Kel. Wonorejo, Kel. Tembok Dukuh, Kel. Alon Contong, Kel. Kapasan, Kel. Perak Utara, Kel. Kremb. Selatan, Kel. Kemayoran, Kel. Kenjeran, Kel. Sukolilo Baru, Kel. Tambak Wedi, Kel. Pacar Kembang, Kel. Kertajaya, Kel. Mojo, Kel. Gubeng, Kel. Airlangga, Kel. Kalirungkut, Kel. Wonorejo, Kel. Tenggiling, Kel. Gunung Anyar, Kel. Gunung Anyar Tambak, Kel. Rungkut Tengah, Kel. Keputih, Kel. Medokan Semampir, Kel. Dukuh Sutorejo, Kel. Petemon, Kel. Kupang Krajan, Kel. Sawunggaling, Kel. Karang Pilang, Kel. Kedurus, Kel. Jemurwonosari, Kel. Bendul Merisi, Kel. Margorejo, Kel. Dukuh Kupang
TOTAL		1628	





Gambar 11. Progres Pembangunan Jamban Sehat Kota Surabaya Oleh CSR Tahun 2023.

Tabel 3. Progres Pembangunan Jamban Sehat Kota Surabaya Oleh CSR Tahun 2023.

NO	SUMBER	JUMLAH PEMBANGUNAN JAMBA SEHAT	Lokasi
1.	Badan Amil Zakat Kota Surabaya	3000	
2.	Wahana Visi	217	Kel. Bulak Banteng, Kel. Tanah Kali Kedinding
3.	PT. Lautan Luas	85	Kel. Pacar Kembang
4	Rotary Club Surabaya Selatan	25	Tembok dukuh : 12 Alun-alun Contong : 5 Jepara : 4 Dr. Soetomo : 1 Wonorejo tegalsari : 2 Putat gede : 1
TOTAL		3327	

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBA WAHANA VISI INDONESIA
KEL. BULAK BANTENG**

NO	ITEM PEKERJAAN	Sebelum	Sesudah
1	FOTO KLOSET, SEPTIC TANK DAN RESAPAN		

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBA WAHANA VISI INDONESIA
KEL. TAMBAK REJO**

NO	ITEM PEKERJAAN	Sebelum	Sesudah
1	FOTO KLOSET, SEPTIC TANK DAN RESAPAN		

Gambar 12. FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBA WAHANA VISI
INDONESIA KEL. BULAK BANTENG dan KEL. TAMBAK REJO.

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBAN BAZNAS KEL. TAMBAK SARIO			
NO	ITEM PEKERJAAN	Sebelum	Sesudah
1	FOTO KLOSET, SEPTIC TANK DAN RESAPAN	 	 

Gambar 13. FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN JAMBAN BAZNAS KEL. TAMBAK SARIO.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa pekerjaan pembuatan jamban termasuk instalasi septictank oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

5 Pilar STBM

Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 20 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pasal 44.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah;

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

SURAT EDARAN PERCEPATAN KELURAHAN ODF (OPEN DEFECATION FREE)/ STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

SURAT KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERMOHONAN INFORMASI CALON PENERIMA JAMBAAN TERMASUK INSTALASI SEPTICTANK

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA SURABAYA